



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023  
**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
NILAI INDEKS **4,00 / 99,94%**

Jumlah	116 Responden				
Jenis Kelamin	Laki - laki : 76	Perempuan: 40			
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	SD : 1	SMP : 4	SMU : 61	S3 : 0
		Diploma : 2	S1 : 45	S2 : 3	
Pekerjaan	SWASTA : 34	WIRUSAHA : 12	TENAGA KONTRAK : 1		
	PNS : 10	TNI : 0	POLRI : 5		
	LAINNYA : 54				

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 462
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 463
3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? 464

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

Berdasarkan hasil survei dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 (tiga) fokus perbaikan/tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survei sebagai berikut :

1. Untuk Memperbaiki Indikator Transaksi Biaya, direkomendasikan:
  - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha sekarang sudah tidak menggunakan biaya radius yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan melainkan yang digunakan aplikasi sehingga biaya radius dapat diminimalisir;
  - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan bahwa biaya yang dibayar oleh Pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Raha adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan biaya tersebut tidak masuk ke kas perorangan atau pengadilan;
  - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan bahwa biaya perkara yang disetorkan pada saat pendaftaran perkara dan apabila ada kelebihan atau sisa panjar maka akan dikembalikan secara otomatis ke rekening Pemohon atau Penggugat;
2. Untuk memperbaiki Indikator Transparansi Biaya, direkomendasikan:
  - Mencantumkan biaya biaya/tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik pada ruang tunggu sidang maupun pada ruang tunggu PTSP dan dimuat dalam website pengadilan;
  - Petugas PTSP maupun petugas informasi selalu memberitahukan biaya yang dikenakan atas pengguna pelayanan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  - Tanda Terima Pembayaran harus selalu diberikan kepada pengguna layanan.
3. Untuk memperbaiki Indikator Menjual Pengaruh, direkomendasikan:
  - Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak terjadi.
  - Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

Raha, 4 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Raha  
  
**Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**  
NIP. 19780826 200112 1 001